

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Ijazah;
3. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
6. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau difasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
7. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Daftar Tilik Praktik Bidan;
9. Surat rekomendasi dari pimpinan puskesmas wilayah tempat praktek mandiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245